

# LAPORAN KINERJA | 2020

PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU



Jalan Depati Said No. 1 Kelurahan Tapak Lebar  
Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau



[pn.lubuklinggau@yahoo.co.id](mailto:pn.lubuklinggau@yahoo.co.id)



(0733) 321570



<http://pn-lubuklinggau.go.id>

# KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja tahun anggaran 2020. Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Lubuklinggau 2020-2024. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

Kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau 2020. Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau Tahun 2020 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi dan peningkatan, efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

**KETUA PENGADILAN NEGERI  
LUBUKLINGGAU**

**Imam Santoso, SH**

# DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi .....	ii
Ikhtisar Eksekutif .....	iii
Daftar Gambar/Bagan.....	iv
Daftar Tabel.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. UMUM.....	1
B. ORGANISASI PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU .....	2
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>4</b>
A. RENCANA STRATEGIS .....	4
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020.....	6
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>8</b>
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020.....	8
1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel .....	9
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara .....	17
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.....	23
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan .....	25
B. REALISASI ANGGARAN.....	26
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>28</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>29</b>
<b>Lampiran 1</b> Perjanjian Kinerja Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Tahun 2020	
<b>Lampiran 2</b> Rincian Anggaran Per Kegiatan Tahun 2020	
<b>Lampiran 3</b> Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau Tahun 2020	
<b>Lampiran 4</b> Realisasi Anggaran Tahun 2020	

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Birokrasi merupakan alat utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintah terutama dalam memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan pemerintahan, dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Secara umum capaian kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau tahun 2020 dinyatakan "Berhasil" dari sebanyak 4 sasaran yang terdiri dari 17 indikator. Sebanyak 15 indikator dinyatakan berhasil karena capaiannya di atas 85%, 2 indikator tidak bisa dilakukan penilaian. Indikator yang tidak dapat dinilai adalah penyelesaian perkara prodeo dan tindaklanjut permohonan eksekusi.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2020 telah direalisasikan anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp. 6.850.723.400 atau 95.8% dari pagu sebesar Rp. 7.151.204.000. Realisasi anggaran tersebut apabila dibandingkan dengan capaian sasaran menunjukkan adanya efektivitas penggunaan anggaran.

# DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1	Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Lubuklinggau .....	3
-----------	--	---

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Target Kinerja Tahun 2020.....	6
Tabel 2.2	Program dan Anggaran Tahun 2020.....	7
Tabel 3.1	Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2020 .....	8
Tabel 3.2	Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Terwujudnya Peradilan Yang Pasti Transparan dan Akuntabel .....	9
Tabel 3.3	Persentase Capaian Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan Dalam 3 Tahun Terakhir .....	11
Tabel 3.4	Persentase Capaian Sisa Pidana Perdata Yang Diselesaikan Dalam 3 Tahun Terakhir .....	11
Tabel 3.5	Persentase Capaian Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu Dalam 3 Tahun Terakhir .....	12
Tabel 3.6	Persentase Capaian Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu Dalam 3 Tahun Terakhir .....	13
Tabel 3.7	Persentase Capaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Bandding Dalam 3 Tahun Terakhir .....	14
Tabel 3.8	Persentase Capaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Dalam 3 Tahun Terakhir.....	15
Tabel 3.9	Persentase Capaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam 3 Tahun Terakhir.....	15
Tabel 3.10	Persentase Capaian Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Melalui Diversi Dalam 3 Tahun Terakhir.....	16
Tabel 3.11	Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.....	18
Tabel 3.12	Persentase Capaian Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Dalam 3 Tahun Terakhir .....	18
Tabel 3.13	Persentase Capaian Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu Dalam 3 Tahun Terakhir .....	19
Tabel 3.14	Persentase Capaian Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Dalam 3 Tahun Terakhir.....	20
Tabel 3.15	Persentase Capaian Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu Dalam 3 Tahun Terakhir .....	21
Tabel 3.16	Persentase Capaian Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu Dalam 3 Tahun Terakhir .....	21
Tabel 3.17	Persentase Capaian Putusan Perkara Yang Dapat Diakses Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus Dalam 3 Tahun Terakhir.....	22
Tabel 3.18	Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.....	23
Tabel 3.19	Persentase Capaian Perkara Prodeo Yang Diselesaikan.....	24

Tabel 3.20 Persentase Capaian Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Bantuan Hukum Dalam 3 Tahun Terakhir.....	25
Tabel 3.21 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan .....	26
Tabel 3.22 Persentase Capaian Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Dalam 3 Tahun Terakhir .....	26
Tabel 3.23 Realisasi Anggaran Tahun 2020 Berdasarkan Program .....	26

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### A. Umum

Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang salah satu prinsip pentingnya adalah jaminan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Perubahan kebijakan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 di mana segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi dan finansial berada satu atap di bawah Mahkamah Agung. Perubahan kebijakan tersebut membawa konsekuensi terhadap beban tugas dan tanggung jawab lembaga peradilan yang semakin luas dan kompleks.

Setelah diberlakukannya Undang-undang No.4 Tahun 2004 dan Keppres No. 21 Tahun 2004, Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan tingkat pertama memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih luas yang menuntut perhatian yang lebih besar terhadap tata cara dan pelaksanaan administrasi peradilan, karena bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi perkara, tetapi juga administrasi umum yang akan memengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan itu sendiri. Terkait hal tersebut di atas administrasi peradilan dapat dibedakan jenisnya dan dipisahkan penanganannya ke dalam administrasi kepaniteraan dan administrasi kesekretariatan.

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang merupakan pengadilan tingkat pertama yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutus perkara-perkara pidana dan perdata yang dilimpahkan kepadanya. Selain itu, pengadilan juga diberikan tugas-tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang dasar diantara-Nya memberikan keterangan,



pertimbangan dan nasihat hukum, kepada instansi pemerintahan, didaerah apabila diminta. Pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum, dikecualikan dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di Pengadilan. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau meliputi 1 Kota dan 2 Kabupaten yaitu Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara.


Sebagai wujud penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabel serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 20A/SEK/SK/IV/2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di Bawahnya, maka Pengadilan Negeri Lubuklinggau menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020.

Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selalu berusaha mewujudkan lembaga peradilan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, sehingga mampu memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama Tahun 2020, maka Pengadilan Negeri Lubuklinggau perlu untuk menyusun Laporan Kinerja Tahun 2020.

## **B. Organisasi Pengadilan Negeri Lubuklinggau**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum beserta perubahannya dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun

2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Peradilan. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Lubuklinggau terdiri dari seorang Ketua, Wakil Ketua, beberapa Hakim, Panitera yang membawahi beberapa Panitera Muda yaitu Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, dan Panitera Muda Hukum serta Seorang Sekretaris yang membawahi beberapa Kepala Subbagian yaitu Kasubbag Umum dan Keuangan, Kepala Subbagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana dan Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan. Di samping itu terdapat juga Panitera Pengganti, Juru Sita dan Juru Sita Pengganti serta Staf. Berikut bagan struktur Organisasi Pengadilan Negeri Lubuklinggau tahun 2020.



Bagan 1.1  
Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Lubuklinggau

# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

---

### A. Rencana Strategis

Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 yang mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung 2020-2024. Dalam Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Lubuklinggau memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Program Utama dan Kegiatan yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN). Demikian juga dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Lubuklinggau Tahun 2020-2024 yang disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah menetapkan komitmen untuk mewujudkan Visi Pengadilan Negeri Lubuklinggau yaitu ***“MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU YANG AGUNG”***. Pernyataan visi ini ingin menjadikan Pengadilan Negeri Lubuklinggau sebagai lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Kota Lubuklinggau menjadi Lembaga peradilan yang dihormati dan memiliki keluhuran serta kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.


Dalam rangka mencapai dan mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah menyusun dan merumuskan beberapa langkah-langkah atau misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Biaya Ringan dan Transparan.
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Pada Masyarakat.

3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Yang Efektif dan Efisien.
4. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan Yang Efektif dan Efisien.
5. Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai Dengan Standar.

Dari pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Lubuklinggau maka ditetapkanlah tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yang akan datang. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Lubuklinggau seperti termuat dalam Rencana Strategis adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.



## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau Tahun 2020 merupakan target kinerja tahun pertama dari Rencana Strategis Pengadilan Negeri Lubuklinggau 2020-2024, yang memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator lainnya yang terkait dengan tugas fungsi Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Berikut adalah sasaran kinerja, indikator dan target yang akan dicapai pada tahun 2020

**Tabel 2.1**  
**Target Kinerja Tahun 2020**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1.1. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan 1.2. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan 1.3. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu 1.4. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu 1.5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 1.6. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. 1.7. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. 1.8. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi 1.9. Index kepuasan pencari keadilan	100% 100% 80% 100% 90% 75% 75% 20% 86
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	2.1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu. 2.2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100% 100%

		2.3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi 2.4. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu 2.5. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.	7% 100% 85%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	3.1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 3.2. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100% 100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	4.1. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	70%

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2020 tersebut, Pengadilan Negeri Lubuklinggau mendapat dukungan anggaran dari APBN sebesar Rp. 7.151.204.000,- (Tujuh Milyar Seratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Ribu Rupiah) yang digunakan untuk melaksanakan 3 kegiatan yang terangkum dalam 3 program sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Program dan Anggaran Tahun 2020**

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp. 6.690.724.000,-
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 25.000.000,-
3	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 435.480.000,-

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2020 secara umum Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan. Namun demikian di sisi lain masih terdapat sebagian dari realisasi indikator kinerja, sasaran strategis yang ditetapkan belum tercapai targetnya. Secara keseluruhan capaian kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

**Tabel 3.1**  
**Hasil Pengukuran Kinerja 2020**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1.1. Presentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%
		1.2. Presentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%
		1.3. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat	80%	80%	100%
		1.4. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		1.5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90%	96%	106%
		1.6. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	75%	98%	130%
		1.7. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.	75%	99%	132%
		1.8. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	20%	20%	100%
		1.9. Index kepuasan pencari keadilan	86	86	100%
2	Peningkatan Efektivitas	2.1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%

	Pengelolaan Penyelesaian Perkara	2.2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu 2.3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi 2.4. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu 2.5. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.	100% 7% 100% 85%	100% 7% 96% 79%	100% 100% 96% 92%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	3.1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 3.2. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100% 100%	NA 100%	NA 100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	4.1. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	70%	NA	NA

Evaluasi dan analisa capaian kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau sebagaimana yang telah ditetapkan, diuraikan berdasarkan sasaran dan indikator sebagai berikut :

## 1. TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL.

Sasaran strategis Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel merupakan sasaran utama dalam Rencana Strategis. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan mengukur tingkat penyelesaian perkara, sisa perkara, maupun ketepatan waktu dalam penyelesaian perkara.

**Tabel 3.2**  
**Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1.1. Presentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%
	1.2. Presentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%
	1.3. Presentase perkara perdata yang diselesaikan tepat	80%	80%	100%



1.4. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
1.5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90%	96%	106%
1.6. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	75%	98%	130%
1.7. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.	75%	99%	132%
1.8. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	20%	20%	100%
1.9. Index kepuasan pencari keadilan	86	86	100%
<b>CAPAIAN SASARAN</b>			<b>108%</b>

Sasaran ini menggunakan 9 Indikator Kinerja Utama. Data pada Tabel 3.2 di atas menunjukkan bahwa Capaian Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara pada tahun 2020 sebesar 108%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk mewujudkan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel pada tahun 2020 melampaui target yang telah ditetapkan.

### 1.1. PRESENTASE SISA PERKARA PERDATA YANG DISELESAIKAN

Proses penyelesaian perkara yang memerlukan waktu menyebabkan terjadinya tunggakan sisa perkara pada tahun yang akan datang. Selain perkara yang sedang dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan, penyebab lainnya terjadi tunggakan sisa perkara adalah terjadinya pelimpahan perkara atau perkara yang masuk pada akhir tahun.

Sisa perkara perdata pada tahun 2019 sebanyak 18 perkara yang terdiri dari 15 perkara Perdata Gugatan dan 2 perkara Perdata Permohonan. Pada tahun 2020 sisa perkara tersebut dapat diselesaikan seluruhnya yang berarti bahwa target penyelesaian sisa perkara tahun sebelumnya sebesar 100% dapat dicapai.

**Tabel 3.3**  
**Persentase Capaian Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan Dalam 3 Tahun Terakhir**

TAHUN	JENIS PERKARA	SISA PERKARA TAHUN SEBELUMNYA	SISA PERKARA TAHUN SEBELUMNYA YANG DISELESAIKAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2018	PERDATA	23	23	100%	100%	100%
2019	PERDATA	14	14	100%	100%	100%
2020	PERDATA	18	18	100%	100%	100%

Pada Tabel 3.3 juga menunjukkan data sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, bahwa capaian penyelesaian sisa perkara selalu mencapai target **100%**. Hal ini menunjukkan kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau terhadap penyelesaian sisa perkara pada tahun sebelumnya selalu dapat mencapai target yang ditetapkan.

## **1.2. PRESENTASE SISA PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN**

Proses penyelesaian perkara yang memerlukan waktu menyebabkan terjadinya tunggakan sisa perkara pada tahun yang akan datang. Selain perkara yang sedang dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan, penyebab lainnya terjadi tunggakan sisa perkara adalah terjadinya pelimpahan perkara atau perkara yang masuk pada akhir tahun.

Sisa perkara Pidana pada tahun 2019 sebanyak 141 perkara yang terdiri dari 137 perkara Pidana Biasa dan 4 perkara Pidana Khusus Anak. Pada tahun 2020 sisa perkara tersebut dapat diselesaikan seluruhnya yang berarti bahwa target penyelesaian sisa perkara tahun sebelumnya sebesar 100% dapat dicapai.

**Tabel 3.4**  
**Persentase Capaian Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan Dalam 3 Tahun Terakhir**

TAHUN	JENIS PERKARA	SISA PERKARA TAHUN SEBELUMNYA	SISA PERKARA TAHUN SEBELUMNYA YANG DISELESAIKAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2018	PIDANA	150	150	100%	100%	100%

2019	PIDANA	130	130	100%	100%	100%
2020	PIDANA	141	141	100%	100%	100%

Pada Tabel 3.4 juga menunjukkan data sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, bahwa capaian penyelesaian sisa perkara selalu mencapai target **100%**. Hal ini menunjukkan kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau terhadap penyelesaian sisa perkara pada tahun sebelumnya selalu dapat mencapai target yang ditetapkan.

### 1.3. PERSENTASE PERKARA PERDATA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Dalam rangka merespons keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara. Pada tahun 2014 Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran No. 2 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. Pada peraturan tersebut ditentukan bahwa penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama maksimal menjadi 5 (Lima) bulan termasuk penyelesaian minutas.

**Tabel 3.5**  
**Persentase Capaian Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu Dalam 3 Tahun Terakhir**

TAHUN	JENIS PERKARA	PERKARA YANG DISELESAIKAN	PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2018	PERDATA	146	129	80%	88%	110%
2019	PERDATA	127	121	80%	95%	118%
2020	PERDATA	113	90	80%	79%	98%

Pada tahun 2020 perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau menyelesaikan sebanyak 113 perkara yang terdiri dari 38 Perkara Gugatan, 25 Perkara Gugatan Sederhana dan 50 Perkara Permohonan. Dari total 113 perkara yang diselesaikan terdapat 90 perkara yang diselesaikan tidak melebihi waktu yang telah ditentukan

yakni maksimal 5 bulan. Sedangkan sisa nya yaitu sebanyak 23 perkara diselesaikan melebihi waktu 5 bulan.

Pada Tabel 3.5 juga menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Lubuklinggau hanya dapat merealisasikan target sebesar 79%. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan capaian target dalam 3 tahun terakhir.

#### **1.4. PERSENTASE PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU**

Dalam rangka merespons keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara. Pada tahun 2014 Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran No. 2 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. Pada peraturan tersebut ditentukan bahwa penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama maksimal menjadi 5 (Lima) bulan termasuk penyelesaian minutas.

**Tabel 3.6**  
**Persentase Capaian Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu Dalam 3 Tahun Terakhir**

TAHUN	JENIS PERKARA	PERKARA YANG DISELESAIKAN	PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2018	PIDANA	887	887	100%	100%	100%
2019	PIDANA	897	897	100%	100%	100%
2020	PIDANA	895	895	100%	100%	100%

Pada tahun 2020 perkara pidana yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau sebanyak 895 perkara. Dari total sebanyak 895 perkara yang diselesaikan, semua perkara dapat diselesaikan tepat waktu atau tidak melebihi waktu yang telah ditentukan yakni maksimal 5 bulan. Pada Tabel 3.6 juga menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Lubuklinggau secara konsisten dapat merealisasikan target sebesar 100% untuk penyelesaian perkara pidana tepat waktu.

## 1.5. PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING

Sasaran strategis Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dimaksudkan untuk menggambarkan kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam memutus perkara, dengan mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap putusan hakim.

**Tabel 3.7**  
**Persentase Capaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Dalam 3 Tahun Terakhir**

TAHUN	PERKARA DIPUTUS	PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2018	1006	981	100%	97%	97%
2019	1022	989	100%	96%	96%
2020	1008	973	100%	96%	96%

Sesuai dengan tabel 3.7 di atas, secara umum capaian sasaran Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2020 adalah sebanyak 971 Perkara dari total 1008 perkara yang diputus atau sekitar 96%. Terhadap capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 tingkat kepercayaan masyarakat pada putusan hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau masih tinggi.

## 1.6. PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI

Sasaran strategis Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dimaksudkan untuk menggambarkan upaya Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam memutus perkara, dengan mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap putusan hakim.

**Tabel 3.8**  
**Persentase Capaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum**  
**Kasasi Dalam 3 Tahun Terakhir**

TAHUN	PERKARA DIPUTUS	PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2018	1006	986	100%	98%	98%
2019	1022	1009	100%	98%	98%
2020	1008	990	100%	98%	98%

Sesuai dengan tabel 3.8 di atas, secara umum capaian sasaran Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2020 adalah sebanyak 990 Perkara dari total 1.008 perkara yang diputus atau sekitar 98%. Terhadap capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 tingkat kepercayaan masyarakat pada putusan hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau masih tinggi.

### **1.7. PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI**

Sasaran strategis Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK dimaksudkan untuk menggambarkan upaya Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam memutus perkara, dengan mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap putusan hakim.

**Tabel 3.9**  
**Persentase Capaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan**  
**Kembali Dalam 3 Tahun Terakhir**

TAHUN	PERKARA DIPUTUS	PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2018	1006	1003	100%	99%	99%
2019	1022	1021	100%	99%	99%
2020	1008	1007	100%	99%	99%

Sesuai dengan tabel 3.9 di atas, secara umum capaian sasaran Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali pada tahun 2020 adalah sebanyak 1.007 Perkara dari total 1.008 perkara yang diputus atau sekitar 99%. Terhadap capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 tingkat kepercayaan

masyarakat pada putusan hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau masih tinggi.

### **1.8. PRESENTASE PERKARA PIDANA ANAK YANG DISELESAIKAN DENGAN DIVERSI**

Untuk menghindari stigma buruk terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, maka setiap tahap dalam sistem peradilan pidana anak dilakukan diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Istilah diversifikasi mulai dikenal sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang selanjutnya juga diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Total sebanyak 10 perkara pidana anak yang dilakukan diversifikasi pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tahun 2020. Dari total 10 perkara yang ditangani tersebut terdapat 2 perkara yang berhasil diversifikasi di Pengadilan Negeri Lubuklinggau atau sebesar 20%.

**Tabel 3.10**  
**Persentase Capaian Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Melalui Diversifikasi Dalam 3 Tahun Terakhir**

<b>TAHUN</b>	<b>PERKARA PIDANA ANAK</b>	<b>DISELESAIKAN MELALUI DIVERSI</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
2018	31	2	20%	6,4%	32%
2019	69	2	20%	2.8%	14%
2020	10	2	20%	20%	100%

Merujuk kepada tabel 3.10 secara umum capaian sasaran Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversifikasi pada tahun 2020 sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa target penyelesaian perkara pidana anak melalui diversifikasi dapat dicapai.

## 1.9. INDEX RESPONDEN PENCARI KEADILAN YANG PUAS TERHADAP LAYANAN PERADILAN

Survei Kepuasan Masyarakat digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan setiap 6 bulan, yakni pada bulan Juni dan bulan Desember setiap tahun. Pelaksanaan survey dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada beberapa pengguna layanan seperti polisi, jaksa, advokat dan masyarakat umum.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, Pengadilan Negeri Lubuklinggau mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar **86,91** pada semester I dan **87,52** pada semester II yang berarti berada pada kategori **BAIK**.

## 2. PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran strategis peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara merupakan sasaran utama dalam Rencana Strategis. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas pengelolaan perkara di Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan mengukur tingkat pelaksanaan proses penyelesaian perkara.

Sasaran ini menggunakan 5 Indikator Kinerja Utama. Data pada Tabel 3.11 menunjukkan bahwa Capaian Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara pada tahun 2020 sebesar 97.6%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara pada tahun 2020 sudah baik.



**Tabel 3.11**  
**Hasil Pengukuran Kinerja**  
**Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	2.1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%
	2.2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
	2.3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	7%	7%	100%
	2.4. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	96%	96%
	2.5. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.	85%	79%	92%
<b>CAPAIAN SASARAN</b>				<b>97.6%</b>

### 2.1. PERSENTASE SALINAN PUTUSAN PERKARA PERDATA YANG DIKIRIM KEPADA PARA PIHAK TEPAT WAKTU

Proses akhir dari penyelesaian perkara perdata di Pengadilan adalah diterimanya putusan oleh para pihak baik penggugat maupun tergugat. Dengan proses penyelesaian perkara di pengadilan yang tidak sebentar bahkan hingga memakan waktu berbulan-bulan, maka tahap ini adalah tahap yang paling ditunggu oleh para pihak yang berperkara guna memastikan status hukum dari perkara yang sedang mereka hadapi.

**Tabel 3.12**  
**Persentase Capaian Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Dalam 3 Tahun Terakhir**

TAHUN	JUMLAH PUTUSAN	JUMLAH PUTUSAN YANG DITERIMA TEPAT WAKTU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2018	146	141	100%	97%	97%
2019	127	117	100%	100%	100%
2020	113	113	100%	100%	100%

Pada tahun 2020 Pengadilan Negeri Lubuklinggau mampu memutus sebanyak 113 perkara perdata. Dari sebanyak 113 putusan

tersebut, seluruh putusan sebanyak 113 putusan berhasil disampaikan kepada para pihak tidak melebihi waktu yang telah ditentukan atau dengan kata lain tepat pada waktunya.

Pada Tabel 3.12 menunjukkan data dalam 3 tahun terakhir Pengadilan Negeri Lubuklinggau selalu dapat mencapai target 100% untuk melakukan penyampaian putusan kepada para pihak tepat pada waktunya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau selalu konsisten terhadap penyampaian putusan kepada para pihak tepat pada waktunya.

## **2.2. PERSENTASE SALINAN PUTUSAN PIDANA YANG DIKIRIM KEPADA PARA PIHAK TEPAT WAKTU**

Proses akhir dari penyelesaian perkara pidana di Pengadilan adalah diterimanya putusan oleh para pihak. Dengan proses penyelesaian perkara di pengadilan yang tidak sebentar bahkan hingga memakan waktu berbulan-bulan, maka tahap ini adalah tahap yang paling ditunggu oleh para pihak yang berperkara guna memastikan status hukum dari perkara yang sedang mereka hadapi.

**Tabel 3.13**  
**Capaian persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu berdasarkan tahun**

<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH PUTUSAN</b>	<b>JUMLAH PUTUSAN YANG DITERIMA TEPAT WAKTU</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
2018	887	887	100%	100%	100%
2019	897	897	100%	100%	100%
2020	895	895	100%	100%	100%

Pada tahun 2020 Pengadilan Negeri Lubuklinggau mampu memutus sebanyak 895 perkara pidana. Dari sebanyak 895 putusan tersebut, seluruh putusan sebanyak 895 putusan berhasil disampaikan kepada para pihak tidak melebihi waktu yang telah ditentukan atau dengan kata lain tepat pada waktunya.

Pada Tabel 3.13 menunjukkan data bahwa dalam 3 tahun terakhir Pengadilan Negeri Lubuklinggau selalu dapat mencapai target 100% untuk melakukan penyampaian putusan kepada para pihak tepat pada waktunya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau selalu konsisten terhadap penyampaian putusan kepada para pihak tepat pada waktunya.

### 2.3. PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai pedoman pelaksanaan mediasi di Pengadilan.

**Tabel 3.14**  
**Capaian persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi berdasarkan tahun**

TAHUN	JUMLAH PERKARA YANG DILAKUKAN MEDIASI	JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2018	33	1	15%	3%	20%
2019	29	4	15%	13.7%	91.5%
2020	28	2	15%	7%	46%

Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tahun 2020 melakukan mediasi perkara sebanyak 28 perkara, dari sebanyak 28 perkara yang dimediasi terdapat 2 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi atau sebanyak 7% dari total keseluruhan perkara yang dimediasi. Realisasi tersebut belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 15%. Jika dilihat dari capaian beberapa tahun terakhir, kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam menyelesaikan perkara melalui mediasi tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan.

## 2.4. PRESENTASE BERKAS PERKARA YANG DIMOHONKAN BANDING, KASASI DAN PK YANG DIAJUKAN SECARA LENGKAP DAN TEPAT WAKTU

Upaya Hukum adalah sebuah langkah yang dilakukan apabila pihak yang berperkara merasa tidak puas dengan putusan hakim. Upaya hukum banding dapat diajukan dalam tenggan waktu selama 7 hari sejak putusan diberitahukan kepada para pihak, sedangkan Upaya Hukum Kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan diberitahukan kepada para pihak.

**Tabel 3.15**  
Capaian persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu berdasarkan tahun

JENIS PERKARA	2017			2018			2020		
	B	K	PK	B	K	PK	B	K	PK
PIDANA	18	13	1	26	9	0	26	13	0
PERDATA	7	7	2	7	4	1	9	5	1
<b>JUMLAH</b>	25	20	3	33	13	1	35	18	1
<b>TOTAL</b>	48			47			54		

Pada kurun waktu Januari hingga Desember 2020, Pengadilan Negeri Lubuklinggau menerima permohonan upaya hukum sebanyak 54 permohonan. Dari 54 permohonan upaya hukum tersebut, semuanya dapat diajukan dengan lengkap dan tepat waktu.

**Tabel 3.16**  
Capaian persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu berdasarkan tahun

TAHUN	JUMLAH PERKARA YANG DIMOHONKAN UPAYA HUKUM (B, K, PK)	JUMLAH PERKARA YANG DIAJUKAN UPAYA HUKUM SECARA LENGKAP (B, K, PK)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2018	48	48	100%	100%	100%
2019	47	47	100%	100%	100%
2020	54	54	100%	100%	100%

Jika dilihat dari capaian tahun-tahun sebelumnya, maka Pengadilan Negeri Lubuklinggau selalu dapat mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Lubuklinggau selalu dapat mempertahankan kinerja pengajuan upaya hukum dengan lengkap dan tepat waktu.

## 2.5. PRESENTASE PUTUSAN YANG MENARIK PERHATIAN MASYARAKAT YANG DAPAT DIAKSES SECARA ONLINE DALAM WAKTU 1 HARI SETEALAH DIPUTUS

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan, bahwa putusan perkara merupakan sebuah informasi yang wajib dipublikasikan. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat, disebutkan bahwa perkara yang menarik perhatian masyarakat antara lain Korupsi, Natkotika, hutang Piutang Negara, Pencurian di Laut, Kejahatan kehutanan dan perkosaan.

Dalam pelaksanaannya, publikasi putusan dilakukan dengan cara mengunggah *file* putusan pada aplikasi direktori putusan. Sejak diintegrasikannya SIPP dengan direktori putusan, maka proses publikasi putusan menjadi lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Hanya dengan beberapa klik, maka *file* putusan sudah dapat diakses oleh publik pada direktori putusan.

**Tabel 3.17**  
**Capaian persentase putusan perkara yang dapat diakses dalam waktu 1 hari setelah putus berdasarkan tahun**

TAHUN	JUMLAH PERKARA MENARIK PERHATIAN YANG DIPUTUS	JUMLAH PUTUSAN PERKARA YANG DIUPLOAD	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2018	193	135	100%	70%	70%
2019	253	218	100%	86%	86%
2020	283	224	100%	79%	79%

Pengadilan Negeri Lubuklinggau memutus sebanyak 283 perkara menarik perhatian pada tahun 2020. Dari 283 putusan tersebut sebanyak 79% atau sebanyak 224 putusan dapat diakses dalam waktu 1 hari setelah diputus. Dilihat dari beberapa tahun terakhir, Pengadilan Negeri Lubuklinggau belum dapat mencapai target yang ditetapkan.

### 3. MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Sasaran strategis meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan merupakan salah satu sasaran dalam Rencana Strategis. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana kepedulian Pengadilan Negeri Lubuklinggau terhadap masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan mengukur tingkat pemberian layanan hukum kepada masyarakat kurang mampu. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan menjadi dasar agar Pengadilan menjadi lebih ramah terhadap masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Sasaran ini terdiri dari 3 Indikator Kinerja Utama. Data pada Tabel 3.18 menunjukkan bahwa Capaian Sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan pada tahun 2020 sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat yang kurang mampu pada tahun 2020 sudah sangat baik.

**Tabel 3.18**  
**Hasil Pengukuran Kinerja**  
**Sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	3.1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	NA	NA
	3.2. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
<b>CAPAIAN SASARAN</b>				<b>100%</b>

### 3.1. PRESENTASE PERKARA PRODEO YANG DISELESAIKAN

Salah satu bentuk layanan hukum yang diberikan Pengadilan kepada masyarakat yang kurang mampu adalah perkara prodeo. Prodeo adalah pembebasan biaya perkara bagi masyarakat kurang mampu sehingga dalam berperkara di pengadilan, masyarakat kurang mampu tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Pada pelaksanaannya prodeo terdiri dari prodeo murni dan prodeo menggunakan anggaran APBN.

Pada tahun 2020 tidak ada permohonan perkara secara prodeo yang masuk ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau. hal ini dapat disebabkan karena tidak adanya masyarakat yang kurang mampu yang sedang berperkara atau kurangnya informasi kepada masyarakat bahwa Pengadilan memberikan layanan khusus bagi masyarakat kurang mampu untuk menyelesaikan perkara secara gratis. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat umum bahwa pengadilan memberikan layanan khusus bagi masyarakat yang kurang mampu untuk berperkara secara gratis.

**Tabel 3.19**  
**Capaian persentase perkara prodeo yang diselesaikan**

TAHUN	JUMLAH PERKARA PRODEO	JUMLAH PERKARA PRODEO YANG DISELESAIKAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2017	0	0	100%	NA	NA
2018	0	0	100%	NA	NA
2020	0	0	100%	NA	NA

Pada tabel 3.19 menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir tidak ada perkara prodeo yang masuk ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau. hal ini menyebabkan indikator ini tidak bisa dilakukan penilaian.

### 3.2. PRESENTASE PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU YANG MENDAPAT LAYANAN BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

Dalam keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu, bahwa Pada setiap pengadilan dibentuk Posbakum untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, advis hukum dan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Pelaksanaan Posbakum pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tahun 2020 dilaksanakan mulai bulan Februari hingga Desember. Dalam rentang waktu pelaksanaan tersebut terdapat 42 permohonan yang masuk, permohonan yang masuk tersebut diterima atau ditindaklanjuti 100%.

**Tabel 3.20**  
**Capaian persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan bantuan hukum berdasarkan tahun**

TAHUN	JUMLAH PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU	JUMLAH PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU YANG MENDAPATKAN LAYANAN BANTUAN HUKUM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2018	22	22	100%	100%	100%
2019	237	237	100%	100%	100%
2020					

Dilihat dari pelaksanaan Posbakum tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam Pelaksanaan Posbakum selalu dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

## 4. MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Sasaran strategis meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan merupakan salah satu sasaran dalam Rencana Strategis. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana tindak lanjut



Pengadilan terhadap Perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diajukan permohonan untuk dilakukan eksekusi.

**Tabel 3.21**  
**Hasil Pengukuran Kinerja**  
**Sasaran Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan**

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	4.1.Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	70%	NA	NA
<b>CAPAIAN SASARAN</b>				<b>NA</b>

Sasaran ini hanya terdiri dari 1 Indikator Kinerja Utama yaitu persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti. Data pada Tabel 3.21 menunjukkan bahwa pada tahun 2020 tidak terdapat permohonan eksekusi. Sehingga sasaran ini tidak dapat dilakukan penilaian.

#### **4.1. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)**

Eksekusi atau pelaksanaan putusan adalah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara. Pada tahun 2020 tidak terdapat permohonan eksekusi.

**Tabel 3.22**  
**Capaian persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) berdasarkan tahun**

TAHUN	JUMLAH PERMOHONAN EKSEKUSI TERHADAP PERKARA YANG TELAH BHT	PERMOHONAN EKSEKUSI YANG DITINDAKLANJUTI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2018	3	1	70%	100%	142%
2019	3	2	70%	66.6%	95.1%
2020	0	0	70%	NA	NA

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Untuk mencapai sasaran strategis tahun 2020, Pengadilan Negeri Lubuklinggau mendapat dukungan anggaran dari APBN sebesar Rp.6.223.214.000,- (enam milyar dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat

belas ribu) yang digunakan untuk melaksanakan 3 kegiatan yang terangkum dalam 3 program. Dari total anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 6.012.087.603,- (enam milyar dua belas juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga) atau sebesar 96.6%. berikut rincian dari masing-masing program:

**Tabel 3.23**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2020 Berdasarkan Program**

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	SISA	CAPAIAN
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp. 6.690.724.000,-	Rp. 6.444.525.532,-	Rp. 246.198.468,-	96.3%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-	Rp. 0,-	100%
3	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 435.480.000,-	Rp. 381.197.868,-	Rp. 54.282.132,-	87.5%
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 7.151.204.000,-</b>	<b>Rp. 6.850.723.400,-</b>	<b>Rp. 300.480.600,-</b>	<b>95.8%</b>

# BAB IV

## PENUTUP

---

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau Tahun 2020 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Pengadilan Negeri Lubuklinggau Tahun 2020 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan.

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau tahun 2020 secara keseluruhan dinyatakan "**berhasil**", dengan capaian secara keseluruhan sebesar 103% dari target yang telah ditetapkan yaitu 81.2%. Dari sebanyak 17 indikator kinerja yang dikelompokkan menjadi 4 sasaran, sebanyak 17 indikator dinyatakan "**berhasil**" karena mencapai target dan capaiannya di atas 85%. Secara keseluruhan capaian Kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau Tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.

PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU